

**PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP POLIGAMI
BERDASARKAN PASAL 279 KUHP
(Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Padang)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Oleh :

**Putri Tita Herdina
05 140 082**

Program Kekhususan : Hukum Pidana (PK IV)



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG
2010**



No. Reg. 2992/PK.IV/01/2010

PENERAPAN SANKSI PIDANA TERHADAP POLIGAMI BERDASARKAN PASAL 279 KUHP (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Padang)
(PUTRI TITA HERDINA, BP : 05 140 082, FHUA, HAL 82, 2009)

ABSTRAK

Perkawinan di Indonesia diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas monogami terbuka yang artinya Undang-Undang memberikan batasan yang ketat untuk memberikan izin kepada seseorang melakukan poligami serta diharuskan memenuhi syarat-syarat tertentu. Salah satu syarat tersebut adalah adanya izin dari istri pertama untuk menikah lagi. Namun, pada kenyataannya banyak pernikahan poligami yang terjadi tanpa seizin istri pertama. Perbuatan ini dapat dipidana dengan ancaman pidana penjara selama-lamanya lima tahun sebagaimana yang diatur dalam Pasal 279 KUHP. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah bentuk sanksi pidana yang dijatuhkan oleh hakim terhadap kejahatan ini dan bentuk poligami yang bagaimanakah yang memenuhi unsur-unsur Pasal 279 KUHP. Penulisan ini menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang menekankan pada aspek penerapan peraturan perundang-undangan oleh masyarakat. Berdasarkan penelitian yang dilakukan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Kota Padang, bentuk pidanaan yang diatur dalam Pasal 279 KUHP yaitu pidana penjara selama-lamanya lima tahun, namun pada Pengadilan Negeri Kelas IA pidana yang dijatuhkan paling lama hanya tujuh bulan penjara. Dapat disimpulkan bahwa pasal ini cukup melindungi kepentingan perempuan sebagaimana yang diungkapkan oleh Bapak Zulkifli selaku Hakim di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang, namun dari keputusan terkesan hakim masih enggan untuk menjatuhkan pidana maksimal. Padahal dari kedua kasus yang penulis lampirkan terdapat banyak hal yang memberatkan terdakwa. Bentuk poligami yang memenuhi unsur-unsur Pasal 279 KUHP yaitu : Seorang suami yang melakukan pernikahan lagi tanpa memperoleh izin dari istri pertama, Seorang wanita yang melakukan pernikahan dengan seorang laki-laki yang diketahuinya telah menikah sebelumnya dengan wanita lain, namun ia tetap menikah dengan laki-laki tersebut padahal ia mengetahui bahwa tidak ada persetujuan dari istri pertama, Seorang laki-laki yang menikah kembali dengan wanita lain tanpa seizin dari istri pertama dan menyembunyikan pernikahan yang sebelumnya tersebut dari si istri baru. Dalam pelaksanaannya tidak ditemukan kendala-kendala yang berarti. Walaupun ada kendala tidak mempersulit hakim untuk mengambil keputusan. Penulis memiliki saran agar hakim lebih memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum pengambilan keputusan dan agar petugas KUA lebih memperhatikan ketentuan Pasal 279 KUHP, serta mengharapkan kepada penyidik lebih serius dalam menanggapi setiap laporan yang terkait dengan Pasal 279 KUHP.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan sebuah ikatan suci antara seorang pria dengan wanita. Dalam perkembangannya perkawinan dalam masyarakat berkembang menjadi sebuah kebiasaan, bahkan keharusan. Perkawinan disyariatkan supaya manusia mempunyai keturunan dan keluarga yang sah menuju kehidupan bahagia di dunia dan di akhirat, di bawah naungan cinta kasih dan ridha Allah.¹

Perkawinan merupakan salah satu bentuk perikatan yang umum di dalam masyarakat. Oleh karena itu, wajar apabila setiap negara memiliki aturan tersendiri mengenai masalah ini. Pengaturan tersebut tidak saja dipandang dari faktor hukum negara itu sendiri tetapi juga memandang hukum adat dan agama masing-masing pihak. Begitu juga dengan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, sehingga memiliki aturan yang beragam tentang perkawinan.

Bangsa Indonesia dalam catatan sejarah pernah memberlakukan berbagai hubungan perkawinan bagi berbagai golongan warga negara dan berbagai daerah, yaitu²:

¹ Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, 1978, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, hal 33

² Ahmad Rofiq, 2003, *Hukum Islam Di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hal 55-56

1. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipir dalam hukum adat;
2. bagi orang-orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
3. bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku *Huwelijksordonantie Cristen Indonesia* (Stb. 1933 No. 74);
4. bagi orang-orang Timur Asing Cina dan warga negara Indonesia keturunan Cina berlaku ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
5. bagi orang Timur Asing lain-lainnya dan warga negara Indonesia keturunan Timur Asing lainnya tersebut berlaku hukum adat mereka;
6. bagi orang-orang Eropa dan Warga Negara Indonesia keturunan Eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Dalam perkembangannya, perkawinan bagi Warga Negara Indonesia yang menganut agama Islam masih terdapat perdebatan di dalamnya. Perdebatan ini terutama mengenai beristri lebih dari seorang atau dikenal juga dengan istilah poligami. Pengecualian ini hanya khusus berlaku bagi mereka yang beragama Islam dan Hindu dan tidak berlaku bagi yang beragama Kristen.³

Saat ini hukum perkawinan yang berlaku bagi Warga Negara Indonesia yang beragama Islam adalah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Undang-Undang tersebut di atas pada dasarnya menganut asas monogami terbuka yang artinya Undang-Undang memberi batasan yang ketat untuk

³ Achmad Ichsan, 1986, *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*, Jakarta: PT. Pradnya Paramita, hal 36

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Bentuk sanksi pidana yang diatur dalam Pasal 279 KUHP tentang poligami adalah pidana penjara selama-lamanya lima tahun dan selama-lamanya tujuh tahun bagi pihak yang menyembunyikan pernikahan terdahulu dari pihak lain. Namun dalam prakteknya di Pengadilan Negeri Kelas Ia Kota Padang dari tahun 2003-tahun 2008 hanya terdapat dua kasus yang diancam dengan pasal ini dengan hukuman yang dijatuhkan masing-masing adalah empat bulan dan tujuh bulan penjara. Padahal dari kedua kasus tersebut, terbukti bahwa ada hal-hal yang memberatkan terdakwa yang tidak menjadi pertimbangan hakim.
2. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh poligami yang memenuhi unsur-unsur dalam Pasal 279 KUHP adalah seseorang yang terbukti melakukan pernikahan padahal ia mengetahui bahwa pernikahan yang telah ada menjadi halangan yang sah baginya untuk menikah lagi atau pernikahan yang telah ada menjadi halangan yang sah bagi pihak lain untuk menikah lagi dan perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena ia tidak hilang akal atau berada di bawah pengampuan. Pada Pasal 279 ayat (2) KUHP unsur-unsurnya adalah seseorang yang melakukan pernikahan dengan cara

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Achmad Ihsan. *Hukum Perkawinan Bagi yang Beragama Islam*. Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1986.
- Achmad Rofiq. *Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta : RajaGrafindo Persada, 2003.
- Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2008.
- Ade Armando dkk. *Ensiklopedi Islam untuk Pelajar IV*. Jakarta : PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2001.
- Ali Afandi. *Hukum Waris, Keluarga dan Pembuktian*. Jakarta : PT. Rineka Citra, 2000
- Ali Hoscin Hakeem et al. *Membela Perempuan : Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*. Jakarta : Al Huda, 2005.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenada Media, 2004.
- Aria Zurnetti. *Diktat Hukum Pidana*. Padang : Fakultas Hukum Universitas Andalas, 2002.
- Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi. *Hukum Perkawinan Di Indonesia*. Jakarta : Bulan Bintang, 1978.
- Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. RajaGrafindo Persada, 2007.
- A. Fuad Usfa. *Pengantar Hukum Pidana*. Malang : UPT. Penerbitan Universitas Muhammadiyah Malang, 2006.